ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TIDAK BERGERAK DARI PERKAWINAN CAMPUR BEDA NEGARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG No.1TAHUN 1974 (studi putusan 313/Pdt.G/2021/PA.Dps)

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

Muhammad Syahrul Muharram

NIM : A1011221255

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TIDAK BERGERAK DARI PERKAWINAN CAMPUR BEDA NEGARA BERDASARKAN UNDANG UNDANG No.1TAHUN 1974 (studi putusan 313/Pdt.G/2021/PA.Dps)

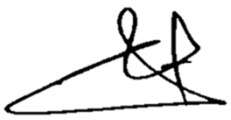
Tanggung Jawab Yuridis Pada



Muhammad Syahrul Muharram

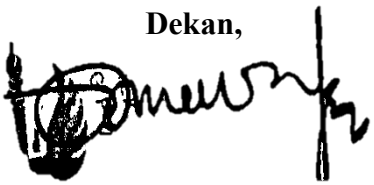
A1011221255

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
	
Dr. H. Alhadiansyah, SH.,MH	**Salfius Seko,SH,.MH**
NIP. 196909251996011001	**NIP. 197404042006041002**

Disahkan Oleh :

Dekan,



Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum.

NIP : 196610291992022001

Tanggal Lulus : 13 Juli 2026

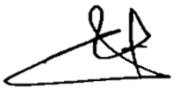
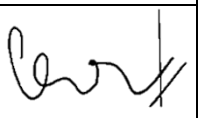
KEMENTRIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURAN

FAKUTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji :

Penguji	Nama dan NIP	Pangkat/Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	**Dr.H.Alhadiansyah,SH.,MH** **NIP. 196909251996011001**	**Pembina I / IVb**	
Sekretaris Penguji	**Salfius Seko,SH.,MH** **NIP. 198704042006041001**	**Penata / IIIc**	
Penguj I	**Chandra Maharani,SH.,MH** **NIP. 196909301996032001**	**Penata Tingkat I / IIId**	
Penguji II	**Angga Prihatin, SH.,MH** **NIP. 198909052022031003**	**Penata Muda Tingkat I / IIIb**	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2596/DST/UN22.1/DT.00.10/2026

Tanggal : 6 Juli 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Syahrul Muharram

NIM : A1011221255

Bagian : Hukum Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Harta Bersama Tidak Bergerak Dari Perkawinan Campur Beda Negara Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (studi putusan 313/Pdt.G/2021/PA.Dps)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dalam melaksanakan indenpedensi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama tidak melakukan plagiarisme dalam menghasilkan karya ilmiah. dengan demikian kreativitas di bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil penjiplakan dari karya orang lain (plagirisme) saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pontianak , 13 Juli 2026



Muhammad Syahrul Muharram

NIM. A1011221255

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti di dalam kehidupan saya, teruntuk:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Heri Hamdani dan Mamak Jamilah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, motivasi, dan semangat yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan dan ketulusan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.
2. Adik penulis Muhammad Hadiid Affathir yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta keceriaan di tengah proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas perhatian dan doa yang telah diberikan sehingga menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan studi.
3. Seluruh keluarga besar, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, nasihat, dan perhatian kepada penulis selama menempuh pendidikan. Kehadiran dan dukungan keluarga menjadi sumber kekuatan yang sangat berarti dalam perjalanan akademik ini.
4. Teman-teman seperjuangan, yang telah menemani perjalanan perkuliahan, berbagi pengalaman, ilmu, suka dan duka, serta memberikan bantuan dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, persahabatan, dan kenangan yang telah terjalin selama masa studi.

Demikian ucapan terima kasih yang penulis dapat sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, penulis memohon maaf atas segala kekurangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **"ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TIDAK BERGERAK DARI PERKAWINAN CAMPUR BEDA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG No.1 TAHUN 1974 (studi putusan 313/Pdt.G/2021/PA.Dps)**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjung Pura Pontianak;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
5. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan banyak masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini;
6. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H.. selaku Dosen Pembimbing II, yang juga telah memberikan banyak masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini;

7. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I, yang telah memberikan masukan serta saran konstruktif dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Angga Prihatin, SH.,MH..selaku Dosen Penguji II, yang juga telah memberikan saran dan masukan terkait penulisan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Erwin, SH.,LLM.. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama proses perkuliahan;
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah mengajar, mendidik, dan memberikan ilmu yang tak ternilai kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
11. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha serta Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang senantiasa membantu mengurus segala kebutuhan dan keperluan penulis dalam proses seminar serta penelitian untuk penulisan skripsi:
12. Rekan-rekan Mahasiswa, khususnya Mahasiswa Angkatan 2022 Program Reguler Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari isi maupun penyajiannya. Oleh karena, itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini.

Pontianak, 13 Juli 2026

Muhammad Syahrul Muharram

NIM. A1011221255

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **viii**

ABSTRAK ..... **ix**

ABSTRACT ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar belakang masalah 1
B. Rumusan masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Keaslian Penelitian 10
F. Kerangka pemikiran 13
G. Kerangka Konsep 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **21**

A. Definis perkawinan 21
B. Akibat Hukum Dari Perkawinan Campuran Terhadap Harta Bersama Tidak Bergerak 34

BAB III METODE PENELITIAN **39**

A. Jenis dan sifat penelitian 39
B. Jenis data 41
C. Cara pengumpulan dan pengolahan data 44
D. Analisis data 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **47**

A. Analisis Terhadap Pembagian Harta Bersama Tidak Bergerak Dari Perkawinan Campur Beda Negara Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 (Studi kasus Putusan Nomor 313/Pdt.G/2021/PA.Dps) 47
B. Analisis Terhadap Akibat Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Tidak Bergerak Dari Perkawinan campuran 53

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **58**

A. Kesimpulan 58
B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA **63**

ABSTRAK

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) menimbulkan bertsagai konsekuemi hukum, salah satunya mengenai kedudukan dan pombagian harta bersama tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan. Permasalahan ini menjadi penting karena adanya pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi WNA sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta bersama tidak bergerak dalam perkawinan campuran, akibat hukum yang timbul dalam pembagian harta bersama tidak bergerak akibat berakhirnya perkawinan campuran, serta penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pembagian harta tersebut

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta tidak bergerak yang diperoleh selama perkawinan campuran pada prinsipnya merupakan harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, apabila harta bersama tersebut berupa tanah dengan status hak milik, maka kepemilikan oleh WNA tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan hukum agraria Indonesia. Akibat hukum yang timbul adalah perlunya penyesuaian status kepemilikan atau pengalihan hak sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak bertentangan dengan hukum nasional. Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi para pihak, dengan tetap memperhatikan pembatasan kepemilikan hak atas tanah bagi WNA. Olch karena itu, perlindungan hukum bagi WNI dan WNA dalam pembagian harta bersama tidak bergerak harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan dan hukum agraria yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Harta Tidak Bergerak, Warga Negara Asing, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Mixed marriages between Indonesian citizens and foreign nationals give rise to various legal consequences, one of which concerns the status and division of jointly acquired immovable property obtained during the marriage. This issue is significant due to the restrictions on land ownership by foreign nationals as regulated under the Indonesian Basic Agrarian Law. This study aims to analyze the legal status of jointly owned immovable property in mixed marriages, the legal consequences arising from the division of such property following the dissolution of a mixed marriage, and the implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in relation to the division of the property

This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively

The results indicate that immovable property acquired during a mixed marriage is generally considered joint marital property unless otherwise stipulated in a prenuptial or marital agreement. However, when such joint property consists of land with ownership rights, foreign nationals are prohibited from holding such rights under Indonesian agrarian law. The legal consequence is the necessity to adjust the ownership status or transfer the rights in accordance with applicable regulations to avoid conflicts with national law. The implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in the division of joint property is carried out based on the principles of justice and legal protection for both parties while still considering the restrictions on land ownership by foreign nationals. Therefore, legal protection for both Indonesian citizens and foreign nationals in the division of jointly owned immovable property must be implemented in accordance with Indonesian marriage law and agrarian law

Keywords: Mixed Marriage, Joint Property, Immovable Property, Foreign Nationals, Legal Protection.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan campuran telah dilakukan hampir di tanah air maupun di kalangan masyarakat umum. Perkawinan campuran ini telah diatur pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sebelum terbentuknya UU tentang Perkawinan Tahun 1974, telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan campuran diatur dalam UU No. 1/1974 Pasal 54, namun konsep perkawinan campuran menurut UU-No. 1/1974 berbeda dengan konsep perkawinan campuran dalam Regelingop de Gemengde Huwelijken (GHR), dimana istilah perkawinan campuran dalam UU No. 1/1974 tidak lagi memandang atau membedakan adanya penggolongan-penggolongan bagi Warga Negara Indonesia atau antar golongan, antar agama, antar tempat dan antar suku, tetapi yang dibedakan adalah kewarganegaraan masing-masing pihak yang akan melakukan perkawinan tersebut. Dengan kata lain perkawinan campuran menurut UU No. 1/1974 (Undang-Undang Perkawinan) hanya mengenal pembedaan warga negara, yang mana pihak yang satu berkewarganegaraan asing dan pihak yang satunya adalah Warga Negara Indonesia. Karena perbedaan kewarganegaraan inilah menimbulkan unsur-unsur asing yang mana hal ini merupakan bagian dari hukum

perdata Internasional.

Pada akhir-akhir ini banyak ditemuakan sebuah fenomena tentang maraknya sebuah perkawinan antar warga negara atau yang disebut dengan perkawinan campuran. bagi terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan campuran ini tetap masih dapat dijumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-Ketentuan Lain. dalam perkawinan campuran sering diperlukan adanya perjanjian perkawinan untuk mengatur pemisahan harta antara suami dan istri.[1]

Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan harta, terutama apabila salah satu pihak adalah warga negara asing. Setelah adanya Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Dari sudut pandang hukum internasional privat, perkawinan campuran juga berkaitan dengan konflik hukum (conflict of laws), yaitu penentuan hukum negara mana yang berlaku terhadap suatu hubungan hukum keluarga yang mengandung unsur asing[2].

Kalau kita berpegang teguh pada kualifikasi perkawinan campuran menurut Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 semata, timbullah kesan seolah-olah di Indonesia tidak mungkin dapat dilangsungkan perkawinan antara dua WNA yang berlainan kewarganegaraannya, karena dalam Pasal 57 terdapat pembatasan pada istilah

[1] Ade risna sari.2022.*"Pekawinan campuran (konsepsi uu no.1 tahun 1974)"*.NEM.hlm.2
[2] rachmadi usman.2021.*"Hukum pencatatan sipil"*.sinar grafika.hlm.202

perbedaan kewarganegaraan, dengan pengertian salah satu pihak harus WNI. Jelaslah tampaknya UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan campuran internasional.

Selain mengatur perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia, UU Nomor 1/1974 mengatur pula perkawinan campuran dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 62. Pasal 57 UU Nomor 1/1974 Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia[3].

Izin perkawinan campuran membawa harapan baru untuk dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Melalui perkawinan campuran dengan WNA, WNI dapat meningkatkan status sosial ekonomi dari kondisi sebelumnya. Oleh karena itu, campur tangan pumerratah daerah melalui implementasi kebijakan pelasanan publik dan perkawinan campuran antar warga negara, dan profesionalasine aparar merupakan hal yang urgen.

Perkawinan harus dilakukan menurut UU Perkawinan No. 1. Tahun 1974 jika perkawinan dilangsungkan di Indonesia. Persyaratan perkawinan campūran tetap mengacu pada persyaratan perkawinan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Karena itu, kedua pihak harus bisa menunjukkan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh mereka. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat

[3] Esti Royani.2021.*''Hukum perdata international''*.zahir publishing.hlm.45

keterangan dari petugas yang mencatat perkawinan menurut hukum masing-masing pihak Keadaan hukum menjelang terbentuknya UU Nomor 1 Tahun 1974, dimana menunjukkan adanya sebuah pluralisme terlebih dalam hal hukum perdata. Awal mula pluralisme ini adalah sebagai akibat dari adanya perbedaan corak dan kebudayaan penduduk Indonesia.

Menurut ketentuan pasal 163 Indisch Staatsblad selanjutnya disebut I.S., penduduk HindiaBelanda dibagi menjadi 3 golongan, yaitu (i) golongan pendudukan Eropa; (ii) golongan penduduk Timur Asing, dan (iii) golongan penduduk bumiputera[4].

Setelah diberlakukannya UU Perkawinan Nasional, yakni UU Nomor 1 Tahun 1974, telah terjadi unifikasi (penyatuan hukum yang berlaku secara nasional) pada hukum perkawinan. Walaupun demikian, pembuat undang-undang tidak menutup kemungkinan perkawinan campuran, untuk mengetahui syarat hukum apa yang berlaku bagi Warga Negara Asing jika terjadi perceraian dalam perkawinan campurannya, dan untuk mengetahui kekuatan hukum pada perkawinan campuran, serta untuk mengetahui akibat dari perkawinan campuran.

Sebuah perkawinan dapat terjadi oleh antar suku, ras, dan budaya, bahkan juga dapat terjadi oleh antar negara. Pada akhir-akhir ini banyak ditemuakan sebuah fenomena tentang maraknya sebuah perkawinan antar warga negara atau yang disebut dengan perkawinan campuran. bagi terjadinya perkawinan campuran di kalangan penduduk Negara Indonesia dan karenanya masalah perkawinan

[4] A.Junaedi karso.2021.*''Perkawinan campuran dan kesejahteraan''*.samudera biru.hlm.11

campuran ini tetap masih dapat dijumpai pengaturannya dalam undang-undang tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, Ketentuan-Ketentuan Lain[5].

Harta bersama atau harta gono-gini disini maksudnya adalah harta yang didapat suami atau isteri selama masa perkawinan mereka. Pengakuan harta bersama atau harta gono-gini dalam keluarga disini, suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan isteri baik ia bekerja maupun sebagai ibu rumah tangga diperhitungka sebagai menghasilkan Karena masing-masing menghasilkan sesuatu dalam perkawinan tersebut maka timbulah apa yang disebut harta bersama atau harta gono-gini.[6] Setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab XVII Buku Kedua, mengenai pemisahan harta peninggalan, berlaku terhadap pembagian harta bersama menurut undang-undang.

Setelah salah seorang dan suami isteri meninggal, maka bila ada meninggalkan anak yang masih di bawah umur, pihak yang hidup terlama wajib untuk mengadakan pendaftaran harta benda yang merupakan harta bersama dalam waktu empat bulan. Pendaftaran harta bersama itu boleh dilakukan di bawah tangan, tetapi harus dihadiri oleh wali pengawas.

Bila pendaftaran harta bersama itu tidak diadakan, gabungan harta bersama

[5] Henry.S.siswosoediro.2022.*"Buku pintar perizinan dokumen"*.transmedia pustaka.hlm.199
[6] Solahuddin.2021.*"KUHPerdata"*.transmedia pusaka

berlangsung terus untuk keuntungan si anak yang masih di bawah umur dan sekali-kali tidak boleh merugikannya. Suami atau isteri, setelah pemisahan dan pembagian seluruh harta bersama, tidak boleh dituntut oleh para kreditur untuk membayar utang utang yang dibuat oleh pihak lain dari suami atau intenal sebelum perkawinan, dan utang-utang itu tetap menjadi tanggungan suami yang telah membuatnya atau para alih waris[7].

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena di dalam masyarakat perkawinan seringkali terjadi berakhir dengan perceraian. Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, ditentukan bahwa karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian dimana perceraian hanyalah dimungkinkan apabila didasarkan atas alasan tertentu dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan. Tata cara perceraian diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, yang menentukan bahwa tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri[8]. Ada Seorang pria Warga Negara Indonesia (WNI) menikah dengan seorang perempuan Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Inggris.

Perkawinan dilangsungkan secara sah menurut hukum Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Denpasar, Bali. Dalam perkawinan

[7] Fitria pratiwi.2021.*"KUHPerdata dan Hukum acara perdata".*visimedia.hlm.60
[8] Saptomo rahardjo.2021.*"3 kitab undang-undang".*bhuana ilmu populer.hlm.57

tersebut, para pihak tidak membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, sehingga sejak perkawinan berlangsung berlaku rezim harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seiring berjalannya waktu, hubungan rumah tangga mulai mengalami keretakan. Perselisihan terjadi secara terus-menerus, antara lain disebabkan oleh Perbedaan budaya dan kebiasaan hidup , Masalah komunikasi Ketidakharmonisan dalam mengelola keuangan rumah tangga, Perselisihan tersebut menyebabkan para pihak pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Akibat perselisihan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan, suami WNI mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Denpasar. Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini karena Para pihak beragama Islam Perkawinan dilangsungkan menurut hukum Islam (Sesuai Pasal 49) Dalam persidangan Majelis Hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian dan mediasi Mediasi dinyatakan gagal karena para pihak tetap ingin bercerai Pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan Selain perceraian, muncul permasalahan pembagian harta bersama, khususnya terkait Tanah dan bangunan yang diperoleh selama perkawinan Status hukum istri sebagai WNA. , secara normatif WNA tidak dapat menjadi subjek hukum pemegang hak milik atas tanah, meskipun tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan dan dikualifikasikan sebagai harta bersama.

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan hak atas tanah, kasus perceraian WNI–WNA di Pengadilan Agama Denpasar memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap para pihak tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kepemilikan hak

kebendaan, melainkan dapat direalisasikan melalui pengakuan atas hak ekonomi yang adil. Analisis normatif terhadap kasus ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA guna menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian harta bersama pada perkawinan campuran di Indonesia[9]

Harta tidak bergerak dalam perkawinan di Inggris pada umumnya dimiliki berdasarkan nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan. Namun demikian, dalam hal terjadi sengketa atau perceraian, pengadilan tidak hanya melihat pada kepemilikan formal tersebut, melainkan juga mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak, baik kontribusi finansial maupun non-finansial, seperti pengelolaan rumah tangga atau pengasuhan anak. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan substantif yang menjadi dasar dalam sistem hukum Inggris.

Lebih lanjut, pengadilan di Inggris memiliki diskresi untuk memerintahkan penjualan harta tidak bergerak dan membagi hasilnya di antara para pihak, atau mengalihkan kepemilikan properti kepada salah satu pihak dengan mempertimbangkan kebutuhan, terutama jika terdapat anak yang masih bergantung. Faktor-faktor seperti kebutuhan tempat tinggal, kemampuan ekonomi, usia, dan durasi perkawinan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pembagian tersebut[10].

[9] Dyvta Cheva Alvessya.2025.''pengadilan agama denpasar dan hukum indonesia dalam mengadili perkara perceraian antara wni dan wna melalui pendekatan hukum perdata internasional : studi kasus putusan nomor 313/Pdt.G/2021/PA.DPS.*jurnal syntax idea*.7 (3)

[10] Irma devita purnamasari.2021.*''Hukum pertanahan''*.kaifa.hlm.7

B. Rumusan masalah

Bagaimana pembagian harta bersama tidak bergerak jika terjadi perceraian dari perkawinan campur beda negara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisi kedudukan harta bersama tidak bergerak dalam perkawinan campuran.
2. Untuk menganalisis akibat hukum dalam pembagian harta bersama tidak bergerak dari perkawinan campuran beda negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah dampak yang diharapkan penulis dapat diambil dari penelitian yang penulis hasilkan. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

   penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan. Melalui kajian terhadap pengaturan hukum mengenai harta bersama tidak bergerak dalam perkawinan campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan yang terkait, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman konseptual mengenai

kedudukan dan perlakuan hukum terhadap harta bersama tidak bergerak pada perkawinan yang melibatkan perbedaan kewarganegaraan antara suami dan istri.

2. Manfaat praktis

   Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari perkawinan campuran dalam pembagian harta bersama tidak bergerak dari perkawinan campuran. Melalui analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik penerapannya, penelitian ini diharapkan mampu menawarkan pemahaman yang lebih jelas mengenai mekanisme pembagian harta bersama tidak bergerak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun judul penelitian penulisan adalah ‘’ Analisis Hukum Terhadap Kedudukan Harta Bersama Tidak Bergerak Dari Perkawinan Campur Beda Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974’’ adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan serta referensi lainnya. Adapun yang menjadi rumusan masalah dan pembahasan penulis angkat yaitu Bagaimana pembagian harta bersama tidak bergerak jika terjadi perceraian dari perkawinan campur beda negara. Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitia oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi dari Fasya Puspamurti tahun 2024 , Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tentang **‘’AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 jo UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (studi tentang perkawinan campuran di kabupaten kendal)’’**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana proses pelaksanaan perkawinan campuran di kabupaten kendal, serta tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana hukum menyikapi perkawinan campuran dalam perspektif hukum perkawinan, metode yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris yang dimana menggunakan pendekatan dengan melihat pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan praktik perkawinan campuran di indonesia.

Untuk perbandingan penelitian skripsi saya dengan penelitian skripsi diatas yaitu perbedaan fokus penelitian , rumusan masalah , serta metode penelitian karena penelitian diatas berfokus pada proses pelaksanaan perkawinan campuran di Kabupaten Kendal, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana hukum perkawinan nasional menyikapi dan mengatur perkawinan campuran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yakni dengan mengkaji norma hukum yang berlaku sekaligus melihat penerapannya dalam praktik di masyarakat melalui data lapangan sedangkan penelitian skripsi saya secara spesifik mengkaji pembagian harta bersama sebagai salah satu akibat hukum dari perkawinan campuran beda negara, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan normatif Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fokus penelitian saya tidak terletak pada proses pelaksanaan perkawinan campuran, melainkan pada konsekuensi hukum setelah perkawinan berlangsung, khususnya terkait dengan kedudukan dan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian atau sengketa harta kekayaan. Persamaan dari dari penelitian saya dengan penelitian diatas yaitu memiliki kesamaan landasan hukum, yaitu sama-sama berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan perubahannya, sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan perkawinan campuran.

Ketentuan hukum tersebut digunakan untuk menilai bagaimana negara mengatur dan menyikapi perkawinan campuran dalam sistem hukum nasional.

2. Skripsi dari Irma Novita dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang , tahun 2022 yang berjudul **''TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN (studi kasus putusan pengadilan agama kudus nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds),** dalam karya nya tertuang rumusan masalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh para pihak sebelum adanya putusan pengadilan agama kudus Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds tentang gugatan pembagian harta bersama akibat perceraian ,

Adapun tujuan penilitan diatas adalah untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh para pihak sebelum adanya putusan pengadilan agama kudus Nomor 51/Pdt.G/2019/PA.Kds tentang gugatan pembagian harta bersama akibat perceraian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis.

Untuk perbandingannya yaitu Dari segi ruang lingkup, skripsi diatas bersifat kasuistis dan empiris, karena terbatas pada satu putusan pengadilan dan praktik penyelesaian sengketa harta bersama akibat perceraian.

Sedangkan skripsi saya memiliki ruang lingkup yang lebih umum dan konseptual, karena membahas pengaturan pembagian harta bersama dalam perkawinan campuran secara normatif berdasarkan hukum positif Indonesia. Sementara itu kesamaan dari penelitian saya dan diatas yaitu memiliki kesamaan landasan hukum, yakni sama-sama berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar pengaturan mengenai harta bersama dan akibat hukum perceraian. Ketentuan hukum tersebut dijadikan acuan dalam menilai hak dan kewajiban para pihak setelah putusnya ikatan perkawinan.

F. Kerangka pemikiran